

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KDRT

DAMPAK DARI PERKAWINAN DINI DI KABUPATEN

BANDUNG SELATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI

MANUSIA

A. Perlindungan Hukum Di Kabupaten Bandung Selatan

1. Perlindungan Hukum Secara Umum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini bertujuan agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang telah diatur oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari ancaman atau gangguan yang datang dari siapa pun (Satjipto Raharjo, 2000, hal 74).

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah langkah atau usaha yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang yang bertentangan dengan aturan hukum. Perlindungan ini bertujuan menciptakan ketertiban dan ketentraman, sehingga manusia dapat menjalani kehidupannya dengan martabat yang layak sebagai seorang individu. (Setiono, 2004, hal 3).

2. Jenis – Jenis Perlindungan Hukum

Jenis-jenis perlindungan hukum menurut para ahli :

1) Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo adalah seorang pakar hukum terkemuka di Indonesia, khususnya dalam bidang sosiologi hukum. Ia dikenal sebagai penggagas pendekatan hukum progresif, yaitu pandangan bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat dan bersifat dinamis sesuai perkembangan zaman. Buku dan pemikirannya banyak membahas tentang hubungan antara hukum, masyarakat, dan keadilan.

Menurut Satjipto Perlindung Hukum, ialah :

Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak individu atau kelompok. Melalui perlindungan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat sebelum adanya keputusan atau tindakan yang merugikan. Contohnya adalah pembuatan undang-undang atau kebijakan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara.

Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bertujuan menyelesaikan konflik setelah terjadi pelanggaran hukum. Perlindungan ini diwujudkan melalui penegakan hukum, seperti proses peradilan, pemberian sanksi, atau pemulihan hak korban.

2) Philipus M. Hadjon

Philipus M. Hadjon adalah seorang akademisi dan ahli hukum yang terkenal di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara dan hak asasi manusia. Ia dikenal atas kontribusinya dalam mengembangkan konsep perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama dalam hubungan antara warga negara dan pemerintah. Salah satu gagasan pentingnya adalah pembagian perlindungan hukum menjadi preventif dan represif.

Menurut Philipus perlindungan hukum, ialah :

Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum ini lebih berorientasi pada upaya pencegahan. Pemerintah diwajibkan untuk membuat regulasi atau kebijakan yang melindungi masyarakat dari potensi pelanggaran hukum oleh pihak manapun, termasuk penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara.

Perlindungan Hukum Represif (Kuratif)

Bentuk perlindungan hukum yang diimplementasikan setelah pelanggaran terjadi. Fokusnya adalah penyelesaian sengketa atau pelanggaran melalui mekanisme hukum, seperti pengadilan, arbitrase, atau mediasi.

Perlindungan Hukum Administratif

Perlindungan hukum yang dilakukan dalam konteks hukum administrasi negara. Hal ini mencakup penyelesaian masalah

antara masyarakat dan aparat pemerintah yang berwenang, seperti penyelesaian melalui mekanisme peradilan tata usaha negara (PTUN).

3) Sudikno Mertokusumo

Sudikno Mertokusumo adalah seorang pakar hukum Indonesia yang dikenal luas di bidang hukum acara (hukum prosedural) dan teori hukum. Ia banyak menulis buku yang menjadi rujukan utama mahasiswa hukum di Indonesia,

Menurut Sudikno perlindungan hukum, ialah :

Perlindungan Hukum Formal

Perlindungan yang diberikan melalui tata cara atau mekanisme hukum formal. Contohnya adalah perlindungan hukum yang diwujudkan melalui pengajuan gugatan ke pengadilan, banding, atau kasasi.

Perlindungan Hukum Substantif

Perlindungan hukum yang diatur melalui substansi atau isi hukum itu sendiri, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah yang menjamin hak-hak warga negara.

4) Achmad Ali

Achmad Ali adalah seorang akademisi dan praktisi hukum di Indonesia yang dikenal atas kontribusinya dalam bidang teori hukum dan filsafat hukum. Ia sering membahas mengenai perlindungan hukum dalam kaitannya dengan kebutuhan

masyarakat serta pendekatan kritis terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut Achmad Ali perlindungan hukum, ialah :

Perlindungan Hukum Materil

Perlindungan yang berhubungan langsung dengan isi atau materi dari peraturan hukum. Ini mencakup hak dan kewajiban yang dijamin dalam berbagai perangkat hukum, seperti undang-undang dasar, undang-undang, atau perjanjian internasional yang diratifikasi.

Perlindungan Hukum Prosedural

Perlindungan yang berkaitan dengan mekanisme atau tata cara pelaksanaan hukum. Contohnya adalah proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan yang harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

5) Rochmat Soemitro

Rochmat Soemitro adalah seorang ahli hukum dan ekonomi Indonesia, terutama dalam bidang hukum pajak. Ia dikenal sebagai “Bapak Ilmu Perpajakan Indonesia” karena kontribusinya dalam mengembangkan teori dan praktik perpajakan di Indonesia. Di luar bidang perpajakan, ia juga memiliki pandangan yang luas tentang perlindungan hukum dan sistem hukum di Indonesia.

Menurut Rochmat Soemitro perlindungan hukum, ialah :

Perlindungan Hukum Pre-Emptif

Perlindungan hukum yang dilakukan melalui tindakan pengawasan dan pembinaan untuk menghindari pelanggaran hukum sejak awal. Contohnya adalah edukasi hukum kepada masyarakat.

Perlindungan Hukum Preventif

Merupakan langkah untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa dengan menciptakan regulasi yang jelas dan mekanisme yang dapat diakses oleh masyarakat.

Perlindungan Hukum Kuratif (Represif)

Upaya perlindungan hukum yang dilakukan dengan menangani pelanggaran yang sudah terjadi, baik melalui penyelesaian hukum pidana, perdata, maupun administratif.

Perlindungan Hukum Rehabilitatif

Perlindungan hukum yang bertujuan memulihkan hak-hak korban pelanggaran hukum. Contohnya adalah pemberian kompensasi atau restitusi kepada korban.

Para ahli tersebut adalah tokoh-tokoh yang berkontribusi besar dalam pemikiran hukum di Indonesia. Pemikiran mereka tentang perlindungan hukum mencakup pendekatan teoretis dan aplikatif, sehingga banyak digunakan sebagai landasan dalam praktik hukum dan kebijakan di Indonesia.

3. Prinsip Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin hak-hak individu atau kelompok terlindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak lain, termasuk pemerintah. Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum didasarkan pada sejumlah prinsip mendasar yang bertujuan menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban sosial. prinsip-prinsip perlindungan hukum

B. Pernikahan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 1: Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Definisi ini mencerminkan bahwa pernikahan tidak hanya dilihat sebagai hubungan hukum, tetapi juga sebagai komitmen moral dan spiritual yang diatur oleh norma agama, adat, dan hukum negara.

1. Prinsip Pernikahan dalam Hukum

Pernikahan dalam hukum Indonesia diatur berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

a. Asas Monogami

UU Perkawinan menganut asas monogami, artinya seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami.

Namun, terdapat pengecualian di mana seorang pria dapat memiliki lebih dari satu istri dengan syarat tertentu, sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan.

b. Persetujuan Kedua Belah Pihak

Pernikahan sah jika dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan. Ini menegaskan pentingnya hak asasi manusia dalam pernikahan.

c. Kepatuhan terhadap Hukum Agama dan Negara

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa pernikahan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Tujuan Membangun Keluarga yang Kekal

Pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia, sejahtera, dan harmonis. Perceraian dihindari kecuali ada alasan kuat yang diatur dalam hukum.

2. Syarat Ketentuan Pernikahan

UU Perkawinan menetapkan syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan:

a. Usia Minimal untuk Menikah

Sesuai Pasal 7 UU Perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria maupun wanita. Pernikahan di bawah usia tersebut memerlukan dispensasi dari pengadilan agama atau negeri.

b. Persetujuan Kedua Belah Pihak

Pasal 6 UU Perkawinan mensyaratkan persetujuan kedua calon mempelai sebagai syarat sah pernikahan.

c. Tidak Melanggar Larangan Pernikahan

Pernikahan tidak boleh dilakukan antara:

- Orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah.
- Orang yang memiliki hubungan semenda, seperti mertua dan menantu.
- Orang yang masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, kecuali atas dasar poligami yang sah.

d. Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan Muslim dan Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim. Pencatatan ini memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

3. Sahnya Pernikahan dalam Perspektif Hukum

Sesuai Pasal 2 UU Perkawinan, pernikahan dianggap sah jika memenuhi dua syarat:

- a. Dilakukan sesuai hukum agama: Menyesuaikan dengan ketentuan masing-masing agama.
- b. Dicatatkan secara resmi: Dicatatkan di lembaga negara untuk memastikan kepastian hukum.

Pernikahan yang tidak dicatatkan akan mengakibatkan status hukum pasangan menjadi lemah, terutama dalam pembagian harta, warisan, atau pengakuan anak.

4. Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam konteks HAM, pernikahan harus menghormati hak-hak individu, termasuk:

- Hak untuk memilih pasangan secara bebas.
- Larangan pernikahan paksa atau eksploitasi, terutama pada perempuan dan anak.
- Jaminan kesetaraan dalam hubungan pernikahan, baik secara hukum maupun sosial.

5. Tantangan Hukum dalam Pernikahan di Indonesia

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum perkawinan, antara lain:

- a. Pernikahan Tidak Tercatat (Nikah Siri):
 - Praktik nikah siri masih banyak terjadi, terutama di daerah tertentu, sehingga mengurangi kepastian hukum.
- b. Pernikahan Dini:

- Meski usia minimum menikah telah dinaikkan, dispensasi kawin masih sering diberikan.

c. Poligami:

- Walaupun diperbolehkan secara terbatas, praktik poligami sering dilakukan tanpa memenuhi syarat hukum.

Pernikahan menurut hukum bukan hanya sekadar hubungan personal, tetapi juga hubungan yang diatur oleh norma hukum untuk melindungi hak dan kewajiban pasangan, anak, dan masyarakat. Pencatatan pernikahan, kepatuhan terhadap batas usia, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi aspek penting dalam menjamin keberlanjutan dan keadilan dalam institusi pernikahan di Indonesia.

C. Perkawinan Dini

Menurut beberapa pandangan, pernikahan dini didefinisikan sebagai berikut:

Badan Kesehatan Dunia (WHO):

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi ketika salah satu atau kedua pihak belum mencapai usia 18 tahun.

UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Menetapkan usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- Pernikahan di bawah usia tersebut dianggap pernikahan dini, kecuali mendapat dispensasi dari pengadilan.

1. **Regulasi Terkait Pernikahan Dini di Indonesia**

Berikut regulasi yang mengatur pernikahan dini di Indonesia:

- a. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
 - Pasal 7 ayat (1): Usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun.
 - Pasal 7 ayat (2): Dalam keadaan tertentu, pengadilan agama dapat memberikan dispensasi dengan alasan mendesak.
- b. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (amandemen UU No. 35 Tahun 2014)
 - Pasal 26 ayat (1): Orang tua wajib melindungi anak, termasuk dari praktik yang membahayakan tumbuh kembangnya, seperti pernikahan dini.
 - Pasal 81 dan 82: Pernikahan di bawah umur yang memaksa anak dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019
 - Mengatur tata cara permohonan dispensasi kawin bagi pasangan di bawah umur.
 - Menekankan bahwa dispensasi hanya diberikan jika ada alasan kuat, seperti kehamilan di luar nikah atau kondisi mendesak lainnya.